



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Ahli Waris Tandar Oetarya Sukma: Ong Sui Ing, Aluk Maisa Dkk,
bertempat tinggal di Jalan Kolonel Atmo Nomor.14, RT016,
RW006, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Anton Dedi Hermanto, S.H.,M.H.,
Dr.Binsar Jon Vic S,S.H.,MM.,MA.,C.M.,CTCL.,CMLM., Washington
E.Pangaribuan,S.H., Roland Kendietz Indra Budiharso, S.H., Dopi
Agdiyal,S.H., Novandi S.Pangaribuan,S.H., Des Boy Rahmat Eli
Zega,S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada
kantor Anton Dedi Hermanto,S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan
Bungur Besar Raya Nomor 46 Q Provinsi Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 10543/ADH/2023 tanggal 18 Oktober 2023
yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus Nomor 2199/SK 2023/PN PLG tanggal 13 Desember
2023, sebagai **Penggugat I;**

Irwan Candra, bertempat tinggal di Jalan Dempo Dalam Nomor.755,
RT15, RW04, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Anton Dedi Hermanto, S.H.,M.H.,
Dr.Binsar Jon Vic S,S.H.,MM.,MA.,C.M.,CTCL.,CMLM., Washington
E.Pangaribuan,S.H., Roland Kendietz Indra Budiharso, S.H., Dopi
Agdiyal,S.H., Novandi S.Pangaribuan,S.H., Des Boy Rahmat Eli
Zega,S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada
kantor Anton Dedi Hermanto,S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di
Jalan Bungur Besar Raya Nomor 46 Q Provinsi Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10544/ADH/2023 tanggal 18
Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus Nomor 2198/SK 2023/PN PLG tanggal 13
Desember 2023, sebagai **Penggugat II;**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II adalah sama maka disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

Ami Fauziah, bertempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi Nomor.37, RT04, RW03, Depan SMP PGRI II Ciumbuleuit Atas, Kelurahan Cidadak Bandung, Ciumbuleuit, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I;**

Rio Mustofa, bertempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi Nomor.37, RT04, RW03, Depan SMP PGRI II Ciumbuleuit Atas, Kelurahan Cidadak Bandung, Ciumbuleuit, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II;**

Randy Mustofa, bertempat tinggal di Jalan Rereongan Sarupi Nomor.37, RT04, RW03, Depan SMP PGRI II Ciumbuleuit Atas, Kelurahan Cidadak Bandung, Ciumbuleuit, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III;**

Ny. Evi Agoes, tempat kedudukan Jalan A. Yani Nomor.42 RT19, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan,

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Sudarman Tunggir,S.H., dan Ria Budianty Han,S.H, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Sudarman Tunggir & Partners yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Komp Perum Bukit Bunga Indah (BBI) Blok H-8 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 2164/SK 2023/PN PLG tanggal 11 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai Nomor.99, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat V;**

Evi Syarkowi, S.H., tempat kedudukan Jalan Letkol Iskandar Nomor.761A, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai..**Turut Tergugat;**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Plg



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat No.10643/ADH/2023 tanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan register Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat hadir, Kuasa Tergugat IV hadir, Kuasa Tergugat V hadir sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (*Revocation*) surat gugatan adalah: "suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan".

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan: "gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan: "Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban karena gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Kuasa Para Penggugat boleh mencabut surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datangnnya dari pihak penggugat, selain itu juga dalam Hukum Acara Perdata mengharuskan Hakim harus berperan aktif, sesuai dengan azas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara (Pasal 130 HIR/154 Rbg);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 265/Pdt.G/2023/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2024**, oleh kami **Paul Marpaung,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harun Yulianto,S.H.,M.H.**, dan **Budiman Sitorus,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Ferry Irawan,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Harun Yulianto,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Budiman Sitorus,S.H.

Panitera Pengganti

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 154.000,00;
Pbt.Putusan	: Rp 162.000,00;
PNBP Putusan	: Rp 50.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 70.000,00;_+;
Jumlah	: Rp 1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 265/Pdt.G/2023/PN.Plg